

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN NILAI-
NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM UNTUK MENCEGAH
KDRT BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DI DESA LUBUK
HARJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Disusun Oleh:

Yati Matul Hikmah

1641400070



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2020



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711)353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yati Matul Hikmah
NIM : 1641400070
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Nilai-nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT bagi Pasangan Suami Istri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 September 2020

Saya yang menyatakan,



Yati Matul Hikmah
NIM: 1641400070



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

*Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id*

PENGESAHAN DEKAN

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Yati Matul Hikmah
NIM : 1641400070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum
Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami
Isteri Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, September 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Marsaid, MA

NIP: 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. KHL ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yati Matul Hikmah

NIM : 1641400070

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum
Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami
Isteri Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Duski M. Ag
NIP : 196304131995031001

Palembang, September 2020

Pembimbing Kedua,

Romziatussa'adah S.H.M.Hum
NIP : 196703202001122001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yati Matul Hikmah

Nim : 1641400070

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : **Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua 'aikum, Wr. Wb.

Penguji Utama

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP: 195812061985032003

Palembang, September 2020
Penguji Kedua

Dr. Holijah, S.H, M.H
NIP: 97202202007102001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
NIP : 197206291997032004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Pilyr KM 3,5 Palembang, Telp (0711) 362477, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Di Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yati Matul Hikmah
NIM : 1641400070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Penguji Utama,

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP: 195812061985032003

Penguji Kedua

Dr. Holijah, SH, MH
NIP: 197202202007102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc, MA
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id


Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yati Matul Hikmah
NIM : 1641400070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, <i>12/10 2020</i>	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Duski M.Ag t.t. 
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Romziatussa'adah SH.M, Hum t.t. 
Tanggal,	Penguji Utama	: Dra. Hj. Numala HAK, M.H.I t.t. 
Tanggal,	Penguji Kedua	: Dr. Holijah, SH.MH t.t. 
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dr. Holijah, S.H., M.H t.t. 
Tanggal,	Sekretaris	: Dra. Napisah., M.Hum t.t. 

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kdrt Bagi Pasangan Suami Isteri Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin”. Pernikahan menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga dengan kata lain, pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga. Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami dan istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman. Keutuhan rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing. Rumusan masalah yang muncul adalah; 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah kdrt di desa Lubuk Harjo kecamatan Bayung Lencir, 2. Bagaimana peranan tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Desa Lubuk Harjo kecamatan Bayung Lencir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah; 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai hukum Islam di desa Lubuk Harjo adalah faktor ekonomi dan pendidikan, faktor ekonomi yaitu tidak adanya kreatifitas dan keterampilan untuk membuka usaha sendiri dan bergantung pada orang lain. 2. Upaya tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah kdrt di desa Lubuk Harjo adalah dengan cara memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga terhadap suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya dan berusaha mendamaikannya, tokoh agama rutin menggelar pengajian atau majlis ta’lim setiap minggunya di masjid, dan tokoh agama membimbing dan menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Sakinah, Mawaddah, Warrahmah,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
	Alif	Tidak dilambangkan
	Ba	B
	Ta	T
	Tsa	S
	Jim	J
	Ha	<u>H</u>
	Kha	Kh
	Dal	D
	Zal	<u>Z</u>
	Ra	R
	Zai	Z
	Sin	S
	Syin	Sy
	Sad	Sh
	Dlod	Dl

	Tho	Th
	Zho	Zh
	‘Ain	‘
	Gain	Gh
	Fa	F
	Qaf	Q
	Kaf	K
	Lam	L
	Mim	M
	Nun	N
	Waw	W
	Ha	H
	Hamzah	ﷲ
	Ya	Y
	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

---	<i>Fathah</i>	A
---	<i>Kasrah</i>	I
---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

: Munira

: Kataba

: Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>		A dan garis panjang di atas
<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>		I dan garis di atas
<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>		U dan garis di atas

Contoh:

: *q la*

: *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

	<i>Rau latul a hf l</i>
المدينة المنورة	<i>al-Mad nah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

	<i>Robbana</i>
	Nazzala

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	-----------------------

	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti *huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
	<i>Ta'khuzuna</i>

الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh :

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S Al Insyirah :6-8)

PERSEMBAHAN

- ❖ Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Kasimin tercinta, Ibunda Jamilah tercinta, bapak mertua Masduki tercinta, Ibu mertua Marni tercinta dan suamiku Ikhwan Aminudin tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a yang selalu tercurahkan.
- ❖ Kakakku yang aku sayangi Ahmad Kholikul Aziz, dan adikku Riandika Wahyu Prasetia.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang telah mendoakanku menyelesaikan karya ilmiah.
- ❖ Teman-teman dan sahabatku terkhusus keluarga besar Ahwal Al-Syahksiyah 2 (Hukum Keluarga Islam) angkatan 2016.
- ❖ Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah **“Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kasimin dan Ibu Jamilah selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepada saya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.
4. Ibu Dr.Holijah, S.H, M.H. Selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra.Nafisah, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Duski, M.Ag selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Romziatussa'adah, SH, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2016 yang selama ini telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis, terkhusus Hukum Keluarga Islam 02 yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Palembang, September 2020

Yati Matul Hikmah

Nim: 1641400070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABLE/BAGAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Populasi dan Sampel.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KERANGKA TEORI

A. Peran Tokoh Agama	23
1. Pengertian Peran	23
2. Pengertian Tokoh Agama	34
3. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat.....	26
B. Pernikahan Menurut UU No 1 Tahun 1974	27
1. Pengertian Pernikahan	27
2. Tujuan Pernikahan.....	31
3. Asas-Asas Pernikahan	41
4. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	46
C. KDRT Menurut UU No 23 Tahun 2004.....	46
1. Pengertian KDRT	47
2. Macam-Macam KDRT	47
a. Kekerasan Fisik	47
b. Kekerasan Psikis.....	47
c. Kekerasan Seksual.....	47
d. Penelantaran Rumah Tangga.....	47
3. Faktor yang Mempengaruhi KDRT.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Lubuk Harjo	51
B. Letak Geografis dan Peta Desa Lubuk Harjo	52
C. Kondisi Masyarakat dan Struktur Pemerintahan	54
D. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan	56
E. Mata Pencarian Masyarakat	57

BAB IV PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN NILAI-NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM UNTUK MENCEGAH KDRT BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA LUBUK HARJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR

A. Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Belum Berjalan Optimal Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.....	59
---	----

B. Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kdrt Bagi Pasangan Suami Istri Pada Masyarakat Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL / BAGAN

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenisnya.....	54
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 3 : Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Mata Pencaharian.....	58
Tabel 4 : Jumlah Kdrt Di Desa Lubuk Harjo	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tokoh Agama pada dasarnya mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami, dihayati, dan di amalkan oleh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, masyarakat dan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh di artikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal dan sebagai panutan dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya.¹ Dalam KMA (Keputusan Menteri Agama) No 39 Tahun 2015 Bab 1 dijelaskan bahwa pemuka agama dan ahli agama direkrut untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar bagi

¹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya;; Kartika 1997), hlm.

umat manusia.² Tokoh Agama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat dalam masalah agama, dan kemasyarakatan. Muh Ali Azizi mengartikan pengertian tokoh agama sebagai orang yang melaksanakan dakwah, menyebarkan kebaikan, menanamkan nilai-nilai dalam bermasyarakat, bersosial, dan keluarga.³

Keluarga merupakan bagian dari institusi sosial terkecil di tingkat masyarakat. Satu sisi dapat dipahami sebagai cara membangun masyarakat yang ramah nilai, manfaat dan arti bagi kehidupan yang lebih luas. Satu sisi lain untuk mengembangkan keturunan.⁴ Upaya membangun nilai nilai tersebut dibutuhkan seperangkat aturan yang dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi diantara anggota (keluarga) terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Inilah model dasar dalam membangun keluarga sakinah.⁵ Secara umum, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang selanjutnya dalam studi ini disebut pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah gholiza*.

Disamping itu konsep tersebut tidak lepas dari unsur menaati Allah Swt dan melaksanakannya adalah '*ubudiyah* (ibadah). Ikatan

² KMA No 39 Tahun 2015 tentang rencana strategis kementerian agama BAB 1

³ Muh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004), H. 75

⁴ Khaeron Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Jogjakarta: depublish, 2018, hlm. 65

⁵ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019, hlm. 53.

pernikahan sebagai *mitsaqah gholiza* dan menaati perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah Swt. Pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.⁶ Di dalam institusi rumah tangga terdapat peran, hak, kewajiban dan tujuan bersama antara suami istri. Oleh karena itu, maka keduanya memiliki peran yang berkesalingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Upaya untuk membangun hal tersebut diperlukan kualitas pengetahuan nilai-nilai dalam keluarga, pengalaman dan saling pengertian dalam berumah tangga, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan hukum.⁷

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah Swt. adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah, mawaddah*

⁶ Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2004, hlm.42

⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang(DIMAS),1993).hlm.5

warahmah. Sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan tersebut dalam QS. *Ar-Rum* ayat 21:⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman.

Peran tokoh agama sangat diperlukan untuk merubah pola pikir masyarakat di dalam sebuah rumah tangga untuk menanamkan nilai-nilai hukum dalam keluarga, mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membangun tujuan pernikahan dalam Islam, dan menjadikan pasangan suami istri lebih harmonis dan sakinah. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kasih sayangnya dapat tersalurkan. Sebab, pondasi ada sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan. Keluarga sakinah hakekatnya sebagai

⁸“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

keluarga "Model Islam" yang inspirasinya telah ada dalam ajaran Islam. Ini artinya bahwa hukum pernikahan mempunyai kedudukan penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat.⁹

Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia.¹⁰ Dalam menjalin hubungan suami istri harus ada hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga dan pada ranah keluarga sangat diperlukan pembinaan bagi suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, aman dan nyaman agar tidak ada ketimpangan antara suami dan istri yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Asumsi itu terlihat dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan salah seorang ibu rumah tangga yang menyatakan penyesalan berkeluarga karena memiliki suami yang otoriter.¹¹ Umumnya kegagalan di sejumlah keluarga khususnya di Indonesia salah satunya adalah berawal dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum keluarga. Dampak paling menonjol dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum

⁹Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press 2007), hlm. 1-2.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009) Hlm. 39.

¹¹Wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga di wilayah lubuk kawah KM 9 Palembang, 9 Oktober 2019, Jam 08:00 WIB

keluarga adalah terjadinya berbagai ketimpangan yaitu kekerasan dalam keluarga.

Selama ini umumnya laki-laki yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan anak. Dan itu lagi-lagi persoalan utamanya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Umumnya dalam masyarakat segala keputusan keluarga harus berdasarkan ide dan keputusan suami tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Yang demikian ini sangat rawan terjadi kekerasan, bila istri tidak mau melakukan apa yang menjadi keputusan suami. Kasus seperti ini menjadikan keluarga menjadi tidak tenang jauh dari suasana kasih sayang.¹²

Ada beberapa hal penting untuk menjadikan kesetaraan dalam keluarga. *Pertama*, Perhatikan pendidikan dan perolehan pengetahuan, baik formal, *in formal* maupun *non formal*. *Kedua*, Ciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian di antara anggota keluarga. *Ketiga*, Tumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan, Jauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri, tumbuh kembangkan pola pikir bahwa kreatifitas untuk merubah nasib merupakan keharusan sebagai manusia, jauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berusaha, kembangkan potensi

¹² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi 2008), Hlm. 266.

perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu si anak maupun sebagai istri. Maka dari itu perlunya pemahaman bagi pasangan suami istri untuk membina hubungan rumah tangga yang ideal.

Hubungan tersebut terwujud melalui pola dan sikap serta perilaku di dalam keluarga yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi. Konsekuensi dari sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi memberikan kualitas “kebersalingan” yang bermakna kualitas kerjasama suami istri bermitra sejajar yang kemudian memunculkan keluarga sakinah yang komprehensif.¹³ Allah Swt. mengamanatkan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena nilai kewajiban yang lebih banyak dibanding perempuan (istri). Kewajiban tersebut terwujud dalam tanggung jawab memberikan nafkah, memberi mahar, dan memberikan perlindungan untuk keluarganya, oleh karena itu, isteri harus melaksanakan perintah suaminya. Kewajiban dalam kepatuhan tidaklah bebas nilai, sebab aturan agama memberikan konstruksi dasar bahwa seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas dirinya, manakala suami berada di jalan yang benar.

Realita di masyarakat, bahwa kepemimpinan yang melekat pada laki-laki, tidak selalu disertai dengan tanggung jawabnya sebagai

¹³ *Ibid* Hlm. 267-268.

pemimpin. Kondisi ini berdampak pada keutuhan keluarga. Husein Muhammad menyebutkan hal yang belum banyak disadari oleh pasangan suami isteri adalah pentingnya membina relasi antar suami isteri. Akibat tidak saling menghargai dan menghormati yang terjadi justru saling menyakiti, menghina atau merendahkan. Sikap saling menghargai akan tercipta manakala suami dan isteri berpijak pada azas kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dengan isteri maupun suaminya.¹⁴

Pemahaman tentang kepemimpinan suami yang bersikap kodrati ini, sebaiknya disertai kriteria mengenai pemimpin keluarga yang sejalan dengan perintah Allah Swt. Nilai-nilai hukum keluarga Islam harus dijadikan kriteria untuk menjadikan keluarga yang harmonis sebab pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, dapat menimbulkan sikap dominan suami terhadap isteri. Sadli mengemukakan bahwa suami yang dominan, pencemburu, dan agresif berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri.¹⁵ Beberapa kasus yang berhubungan ketidakharmonisan dalam rumah tangga terlihat dari informasi hasil penelitian tentang kekerasan terhadap isteri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah memperlihatkan data tentang perempuan yang ayahnya

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta LKiS, 2002), hlm.114-115

¹⁵ Saparina Sadli, "Orientasi Seksualitas", makalah seminar yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga & Ford Foundatoin di Yogyakarta, tanggal 27-29 April 2000, hlm.19.

pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya telah memukul istrinya, lebih mungkin dianiaya oleh suaminya.¹⁶ Hasil penelitian *Women Crises Centre* (WCC) Sumatera Selatan mendapatkan kekerasan suami meningkat di ranah KDRT hingga 24.3 persen pada tahun 2018 dan terus meningkat pada era tahun 2019.¹⁷

Beberapa lembaga sejenis juga berupaya untuk meminimalisir KDRT dengan melakukan berbagai advokasi terhadap laki-laki, seperti Forum PUSPA Sriwijaya, dan Lembaga Masyarakat Salimah. Hasil serupa ditemukan dalam banyak studi internasional yang lain di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Asia. Pada umumnya, para peneliti percaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihatnya sebagai suatu kejadian yang normal, dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan dari suami penganiaya. Disisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih mungkin untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri. Ini disebut sebagai “Penularan kekerasan antar generasi (intergenerational transmission of violence)”.

¹⁶ Siti Olisa, “Diduga Suaminya Cemburu, Wanita di Palembang Ini Jadi Korban KDRT”, sripoku.com

¹⁷ Makmun Hidayat, “Kekerasan Rumah Tangga di Sumatera Selatan Meningkat”, diakses dari www.cendananews.com, tanggal 1 November 2019. Jam 08:20 WIB.

Dari berbagai jenis lembaga di atas yang berupaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga juga diperlukan peran tokoh agama yang berada di dalam lingkungan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam hukum keluarga Islam dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan.¹⁸ Berdasarkan berbagai masalah di atas maka tokoh agama adalah memberi rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri atau orang yang berperan langsung dalam pembinaan relasi antara suami dan istri untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam sebuah hubungan rumah tangga. Maka dari itu sangat pentingnya bagi pasangan suami istri mendapatkan pemahaman mengenai nilai-nilai hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, membangun relasi antara kedua pasangan, dan untuk membentuk keluarga yang ideal, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Melalui tokoh masyarakat tanpa pemahaman mengenai nilai-nilai dalam hukum keluarga maka mempengaruhi seseorang dalam bertindak sesukanya tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri maka keluarga yang harmonis tidak bisa terwujud dengan semestinya.

¹⁸ Hakimi, Mohammad. et. All. Membisu Demi Harmoni “*Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*”. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta

Hal ini juga terjadi di Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena yang terlihat adalah adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti, tidak memberikan nafkah, berkata kasar, merendahkan harga diri dan sebagainya. Hal tersebut membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis bahkan tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami istri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir ?
2. Bagaimana Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri Pada Masyarakat Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.

2. Menjelaskan Bagaimana Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah KDRT di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis: Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat, pasangan suami istri, lembaga sosial, akademis, dan pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya Hukum Keluarga Islam agar lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
2. Praktis: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pasangan suami dan istri khususnya pada masyarakat desa lubuk harjo kecamatan bayung lencir untuk memberikan perhatian lebih terhadap keluarga dalam upaya untuk meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan mencegah KDRT.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran atas berbagai penelitian yang berhubungan dengan mencegah KDRT dalam rumah tangga di dapatkan sebagai berikut:

Pertama, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah (Prevent) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Yang diteliti oleh Hendra Dai,

2013, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran pemerintah desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Kedua, "Meningkatkan Persiapan Berumah Tangga Untuk Mencegah KDRT Melalui Layanan Informasi Dengan Simbolis Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah Kudus". Yang diteliti oleh Kharisma Shinta Apriliantika, 2017, Universitas Muria Kudus. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang persiapan berumah tangga untuk mencegah KDRT melalui layanan informasi.²⁰

Ketiga, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto". Yang diteliti oleh Kasmiasi, 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Keempat, "Tinjauan Sadd Adz Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kanjeran Surabaya". Yang diteliti oleh Ahmad Maulana Abduh, 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan sadd adz

¹⁹ Hendra Dai: *Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah (Prevent) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

²⁰ Kharisma Shinta Apriliantika, *Meningkatkan Persiapan Berumah Tangga Untuk Mencegah KDRT Melalui Layanan Informasi Dengan Simbolis Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah Kudus*, Skripsi Universitas Muria Kudus.

²¹ Kasmiasi, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

dzari'ah terhadap sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 KUA.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu dengan peneliti langsung ke objek penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada relevansinya dengan judul. Peneliti juga menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumbuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir. Alasan memilih lokasi disebabkan adanya beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh penanaman nilai-nilai hukum keluarga Islam yang belum optimal.

²² Ahmad Maulana Abduh, *Tinjauan Sadd Adz Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kanjeran Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

²³ Moleong, J. Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data dapat di bagi atas sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terbagi menjadi dua yaitu langsung dari objek penelitian lapangan dan dari kepustakaan. Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data di dapat langsung dari lapangan, pengamatan, UU No 1 Tahun 1974, UU KDRT.²⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder, terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Dalam skripsi ini data sekunder di dapatkan dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan diatas.²⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel ataupun informasi-

²⁴ Burhan Bungin “*Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana, 2007)

²⁵Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12

²⁶Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, hlm. 12

informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.²⁷

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang penduduknya berjumlah 2.772 dari 791 KK, Adapun sampel yang peneliti lakukan berjumlah lima (5) yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris 3 Tokoh Agama. Metode yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sampel dengan kriteria tertentu yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan paham dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi dengan melakukan 2 alur yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data hukum primer. Yaitu dengan wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang paham dan terlibat dalam penelitian ini,

2. Studi Kepustakaan

²⁷“*Sumber tersier*”, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses dari http://id.Wikipedia.Org/wiki/sumber_tersier, tanggal 23 Oktober 2019 Jam 07:34 WIB

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, mengumpulkan, mengedit, menyimpulkan, menganalisis.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap yang bersifat mendalam mengenai objek yang akan diteliti. Penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam tentang peran tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam bagi pasangan suami isteri untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁸

Kemudian menguraikan dan disimpulkan secara *induktif* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

Penyajian data yang digunakan secara *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 138

menghubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dalam pengumpulan beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian peran tokoh agama , pengertian pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974, pengertian UU KDRT

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah desa lubuk harjo, Letak geografis desa lubuk harjo, kondisi masyarakat, struktur pemerintahan, kegamaan dan tingkat pendidikan masyarakat, mata pencaharian masyarakat.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

pada bab ini membahas lebih lanjut mengenai peran tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam bagi pasangan suami

isteri untuk mencegah KDRT di desa lubuk harjo kecamatan bayung lencir.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab berisi yang merupakan penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari keseluruhan bab, saran-saran, dan kata penutup. Bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.